



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA WONOSARI  
KABUPATEN WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 9 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA**

<b>DESA</b>	<b>: WONOSARI</b>
<b>KECAMATAN</b>	<b>: WONOSOBO</b>
<b>KABUPATEN</b>	<b>: WONOSOBO</b>
<b>TAHUN</b>	<b>: 2019</b>



**KEPALA DESA WONOSARI  
KABUPATEN WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI  
NOMOR : 9 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA  
DI DESA WONOSARI KECAMATAN WONOSOBO  
KABUPATEN WONOSOBO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WONOSARI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa tahun anggaran 2019;
- b. bahwa untuk ketertiban, kelancaran, serta memberikan landasan hukum yang memadai bagi Kader Pembangunan Manusiadi Desa dalam melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kader Pembangunan Manusia di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor 954/KMK.07 /2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Surat Keputusan Deputi bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; dan

Memperhatikan : Hasil Forum Musyawarah Desa Sosialisasi Program Inovasi Desa pada tanggal 16 Mei 2019 yang telah memilih dan membentuk Kader Pembangunan Manusia di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kader Pembangunan Manusia di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Desa.
- KETIGA** : Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berjumlah sebanyak 1 (satu) orang per-Desa.
- KEEMPAT** : Kriteria Kader Pembangunan Manusia sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Berasal dari warga masyarakat Desa setempat;
  - b. Berpengalaman sebagai kader masyarakat diutamakan bidang pembangunan manusia seperti: Kader Posyandu, Guru PAUD, dan kader kesehatan lainnya;
  - c. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, khususnya dapat berbahasa daerah setempat;
  - d. Pendidikan minimal SLTP.
- KELIMA** : Tugas dan tanggung jawab Kader Pembangunan Manusia sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Desa kepada masyarakat di Desa, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini stunting.
  - b. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan;
  - c. Memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga

- 1.000 Hari Pertama Kehidupan untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
- d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
  - e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
  - f. Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif;
  - g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan Desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/ atau perangkat Desa.

- KEENAM** : Mekanisme pemilihan Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua adalah sebagai berikut:
- a. Pendataan kader masyarakat Desa yang diutamakan kader di bidang pembangunan manusia seperti: Kader Posyandu, Guru PAUD, kader kesehatan dan pegiat pemberdayaan Desa lainnya;
  - b. KPM dipilih melalui rapat kerja di Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh perwakilan Dusun/RT/RW, perwakilan unit layanan kesehatan, perwakilan unit layanan pendidikan, dan perwakilan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan/ atau pendidikan;
  - c. Rapat kerja dimaksud dilakukan secara demokratis dan hasilnya dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Kepala Desa Wonosari.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Alokasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 17 Mei 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1) Camat Wonosobo;
- 2) TPID Kecamatan Wonosobo;
- 3) Petikan disampaikan kepada Kader Pembangunan Manusia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI

NOMOR : 9 TAHUN 2019

TANGGAL : 17 MEI 2019

**KADER PEMBANGUNAN MANUSIA  
DESA WONOSARI  
KECAMATAN WONOSOBO, KABUPATEN WONOSOBO**

<b>NAMA</b>	<b>PAINI</b>
<b>JABATAN</b>	<b>KADER POSYANDU</b>
<b>ALAMAT</b>	<b>WONOKERSO RT.05 RW.03, DESA WONOSARI</b>
<b>USIA</b>	<b>36 TAHUN</b>
<b>PENDIDIKAN</b>	<b>SLTP</b>

Kepala Desa Wonosari,  
  
SEPARDI



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA WONOSARI  
KABUPATEN WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 10 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN RUMAH DESA SEHAT**

<b>DESA</b>	<b>: WONOSARI</b>
<b>KECAMATAN</b>	<b>: WONOSOBO</b>
<b>KABUPATEN</b>	<b>: WONOSOBO</b>
<b>TAHUN</b>	<b>: 2019</b>



**KEPALA DESA WONOSARI  
KABUPATEN WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI  
NOMOR : 10 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN RUMAH DESA SEHAT  
DI DESA WONOSARI KECAMATAN WONOSOBO  
KABUPATEN WONOSOBO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WONOSARI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa tahun anggaran 2019;
- b. bahwa untuk ketertiban, kelancaran, serta memberikan landasan hukum yang memadai bagi Rumah Desa Sehat di Desa dalam menjalankan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 taun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun tentang Pengembangan anak Usia Dini Holistik Integatif;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

Memperhatikan : Hasil Forum Musyawarah Desa Sosialisasi Program Inovasi Desa pada tanggal 16 Mei 2019 yang telah membentuk Rumah Desa Sehat di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Rumah Desa Sehat di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA** : Rumah Desa Sehat sebagaimana Diktum Kesatu adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
- KETIGA** : Rumah Desa Sehat sebagaimana Diktum Kesatu merupakan sekretariat bersama pegiat pemberdayaan masyarakat Desa dan pelaku pembangunan Desa. Yang dimaksud dengan pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa adalah Kader Posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit layanan pendidikan, kader PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan stunting. RDS dimaksudkan untuk membantu pemerintah Desa dalam pengelolaan sumber daya manusia utamanya di bidang kesehatan.
- KEEMPAT** : Rumah Desa Sehat sebagaimana Diktum Kesatu beranggotakan unsur pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa yang mempunyai pengurus harian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Rumah Desa Sehat sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa khususnya bidang kesehatan;
  - b. Ruang literasi kesehatan di Desa;
  - c. Wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Desa;
  - d. Forum advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang



- kesehatan;dan
- e. Pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia;
- KEENAM : Rumah Desa Sehat sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu meaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pusat Pembelajaran Masyarakat;
  - b. Literasi Kesehatan;
  - c. Penebaran Informasi;
  - d. Promosi Kesehatan;
  - e. Advokasi Kebijakan Pembangunan Desa di Bidang Kesehatan;
- KETUJUHH : Mekanisme pemilihan Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua adalah sebagai berikut:
- a. Pendataan kader masyarakat Desa yang diutamakan kader di bidang pembangunan manusia seperti: Kader Posyandu, Guru PAUD, kader kesehatan dan pegiat pemberdayaan Desa lainnya;
  - b. KPMdipilih melalui rapat kerja di Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh perwakilan Dusun/RT/RW, perwakilan unit layanan kesehatan, perwakilan unit layanan pendidikan, dan perwakilan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan/ atau pendidikan;
  - c. Rapat kerja dimaksud dilakukan secara demokratis dan hasilnya dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
- KEDELAPAN : Pengurus HarianRumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud Diktum Keempat mempunyai tanggung jawab memfasilitasi rapat anggota dan mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota. Pengurus harian juga bertanggung jawab mengelola pembiayaan bersumber dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBDProvinsi, APBN, dan/atau sumber dana lainnya yang sah.
- KESEMBILAN : Rumah Desa Sehat dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud Diktum Keempat, jika didanai dari anggaran pembangunan Desa, maka wajib mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa.
- KESEPULUH : Dalam melaksanakan fungsinya, Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud Diktum Keempat bertanggungjawab kepada Kepala Desa Wonosari.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia, dan atau sumber pendanaan lainnya yang sah.
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 17 Mei 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1) Camat Wonosobo;
- 2) TPID Kecamatan Wonosobo;
- 3) Petikan disampaikan kepada Rumah Desa Sehat yang bersangkutan.

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TANGGAL : 17 MEI 2019

**RUMAH DESA SEHAT  
DESA WONOSARI  
KECAMATAN WONOSOBO, KABUPATEN WONOSOBO**

<b>NAMA</b>	<b>SRI PADMI</b>
<b>JABATAN</b>	<b>KADER POSYANDU</b>
<b>ALAMAT</b>	<b>BANGSRI RT. RW.01, DESA WONOSARI</b>
<b>USIA</b>	<b>42 TAHUN</b>
<b>PENDIDIKAN</b>	<b>SLTP</b>

Kepala Desa Wonosari,  
  
SUPARDI